



BUPATI SAMPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PADA
PT. BANK JATIM YANG BERSUMBER PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah dengan usaha Penyertaan Modal pada PT. Bank Jatim;
 - b. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Jatim untuk mendorong perekonomian daerah, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dipandang perlu diatur Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sampang Pada PT. Bank Jatim Yang Bersumber Pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang;

Mengingat :

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1989 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang Tahun 1995 Seri C);
21. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
DAN
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PADA PT. BANK JATIM YANG BERSUMBER PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sampang.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang selanjutnya disebut PT. Bank Jatim adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bergerak dibidang perbankan, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
9. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sampang Pada PT. Bank Jatim Yang Bersumber Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. Bank Jatim dalam mendorong perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.
- (2) Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sampang Pada PT. Bank Jatim Yang Bersumber Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Daerah serta terciptanya kesempatan kerja.

BAB III
JENIS, JUMLAH, DAN WAKTU

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sampang Pada PT. Bank Jatim Yang Bersumber Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 dinyatakan dalam bentuk uang dan selanjutnya dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan penyertaan modal saham sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham yang semula berjumlah 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) lembar saham menjadi 16.950 (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh) lembar saham.
- (3) Penambahan 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham.
- (4) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Waktu dan Jumlah

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sampang Pada PT. Bank Jatim Yang Bersumber Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

BAB IV
HASIL USAHA

Pasal 5

- (1) Laba usaha diperhitungkan pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Pembagian laba usaha dalam bentuk deviden ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang telah mendapat rekomendasi Bank Indonesia.
- (3) RUPS dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tahun buku.
- (4) Bagian laba atau hasil usaha Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Jatim menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di: Sampang
pada tanggal: 15 Agustus 2011

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 26 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620323 198903 1 014

Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PADA
PT. BANK JATIM YANG BERSUMBER PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dimana Penyertaan Modal menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 75 dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, disebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan diserahkan dalam Tahun Anggaran berkenaan, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal berkenaan, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sampang Pada PT. Bank Jatim Yang Bersumber Pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang merupakan kegiatan yang strategis bagi pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Daerah serta terciptanya lapangan kerja.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 7

Cukup jelas.